



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lokbinuang, 14 November 1989, NIK 6306035411890001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 001 R W.001 Desa Lokbinuang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 083854422954, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lokbinuang, 10 Februari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, dulu bertempat tinggal di RT. 001 RW.001 Desa Lokbinuang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan S elatan, sekarang beralamat di Rumah Tahanan Kelas II B Jl. Merah Johansyah No. 37 Kelurahan Kandangan Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/02/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 1 tahun. Terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih selama 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

**2.1.** M. Rafael Rizieq bin Fathurrahman Al Husni Pani, lahir di Lokbinuang, tanggal 04 Maret 2009, NIK 6306030403090002, Pendidikan Terakhir SD;

**2.2.** Rihadatul Aisy binti Fathurrahman Al Husni Pani, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 12 September 2010, NIK 6306035209100001, Pendidikan terakhir SD;

**2.3.** Al Riefatha bin Fathurrahman Al Husni Pani, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 15 Agustus 2020, NIK 63060352081200002, Belum Sekolah;

Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, yakni mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras dengan teman-teman Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui ketika Penggugat melihat barang tersebut di dalam kediaman Penggugat dan Tergugat dan ketika Penggugat menanyakannya, Tergugatpun mengakuinya, padahal Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Juni 2023 disebabkan Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan tindak pidana Penadah sehingga saat ini Tergugat beralamat di Rumah Tahanan Kelas II B Jl. Merah Johansyah No. 37 Kelurahan Kandangan Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Penggugat saat ini masih beralamat sebagaimana alamat di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/02/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

### B. Saksi :

1. **SAKSI 1.** Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi obat terlarang maupun minum minuman keras. Tergugat juga pernah ditahan sebanyak 3 (tiga) kali akibat perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada pertengahan tahun ini (tahun 2023), Tergugat kembali ditahan akibat tindak pidana penadahan. Sejak itu pula, antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi serta tidak ada upaya damai dari masing-masing Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI 2.** Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 20 tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 1 (satu) tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi obat terlarang maupun minum minuman keras. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil bahkan Tergugat juga pernah ditahan sebanyak 3 (tiga) kali akibat perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada pertengahan tahun ini (tahun 2023), Tergugat kembali ditahan akibat tindak pidana penadahan. Selanjutnya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi serta tidak ada upaya damai dari masing-masing Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakilnya, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengonsumsi obat terlarang maupun minum minuman keras. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil bahkan Tergugat juga pernah ditahan sebanyak 3 (tiga) kali akibat perbuatannya tersebut. Terakhir pada bulan pertengahan 2023, Tergugat kembali ditahan akibat tindak pidana. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setahun setelah membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat meminta Tergugat agar membatasi uang belanja untuk Penggugat. Orang tua Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat. Sementara Tergugat jarang membela Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bula lamanya hingga sekarang tanpa ada upaya untuk hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi obat terlarang dan minuman keras. Tergugat juga pernah ditahan hingga 3 kali;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023, Tergugat kembali ditahan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah yang hingga gugatan ini diajukan telah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang kemudian menjadi fakta dipersidangan, terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk. Puncaknya pada bulan Juni 2023, Tergugat kembali mejalani hukum untuk keempat kalinya. Sejak itu pula, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya tanpa adanya upaya damai. Berbagai upaya untuk merukunkan, termasuk nasehat yang diberikan Hakim

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;*

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Khairi Rosyadi, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Halmiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2023/PA.Kdg